



PUTUSAN

NOMOR 863/PID/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sulistya Murti, S.Pd.
Tempat lahir : Magetan.
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 16 Agustus 1959.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Semolowaru Tengah 14/32 Surabaya.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Guru honorer

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan:

1. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
2. Penetapan Penahanan oleh Hakim Majelis sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Juli 2019 Nomor 863/PID/2019/PT SBY. Serta berkas perkara Nomor 2702/Pid.B/2018/PN Sby. Dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam sidang dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 863/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Nomor : PDM-172/Ep.2/09/2018 tanggal 20 September 2018

yang menyatakan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SULISTYA MURTI S.Pd, pada tanggal 26 April tahun 2013 atau pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Kelurahan Darmo Kec. Wonokromo Surabaya jl. Kampar No. 10 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian , karena pemalsuan surat*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya EDDY PRASETYA KARNADI menikah dengan MARDIANA, namun dalam pernikahan tersebut tidak mempunyai keturunan dan pada tanggal 17 April 2008 MARDIANA meninggal dunia, namun dari hasil pernikahan tersebut diperoleh harta bersama / gono-gini berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Hamsyah Fansyuri No. 33 Surabaya, dimana saat meninggalnya (alm) MARDIANA, sejak saat itu sertifikat hak milik (SHM No. 122/K/Kelurahan Darmo Surat Ukur Tgl 15-8-1984 No.2522 luas 247 M²) An. EDDY PRASETYA KARNADI dikuasai oleh EDDY PRASETYA KARNADI.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 EDDY PRASETYA KARNADI menikah lagi untuk kedua kalinya dengan terdakwa SULISTYA MURTI S.Pd, dimana terdakwa maupun EDDY PRASETYA KARNADI tinggal di rumah Jl. Hamsyah Fansyuri No. 33 Surabaya yang merupakan harta bersama yang didapat dalam pernikahan antara EDDY PRASETYA KARNADI dengan MARDIANA.
- Bahwa dalam pernikahan antara EDDY PRASETYA KARNADI dengan

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 863/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SULISTYA MURTI S.Pd tidak dikaruniai anak dan pada tanggal 31 Maret 2013 EDDY PRASETYA KARNADI meninggal dunia.

- Bahwa setelah (alm) EDDY PRASETYA KARNADI meninggal dunia, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sebelumnya telah berniat untuk membalik nama SHM No. 122/K/Kelurahan Darmo Surat Ukur Tgl 15-8-1984 No.2522 luas 247 M² An. EDDY PRASETYA KARNADI tanpa sepengetahuan dari ahli ahli waris yang sah, telah mendatangi Kantor Kelurahan Darmo dan meminta pihak kelurahan Darmo untuk dibuatkan surat keterangan waris dengan membawa ;
 - Fc. Akte Kematian suami (Eddy Prasetya Karnadi)
 - Fc. Akte Nikah antara Eddy Prasetya Karnadi dengan Sulistya Murti
 - Fc. Kartu Keluarga (KK) Sulistya Murti
 - Fc. KTP (Sulistya Murti)
 - KTP 2 orang saksi.
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dalam surat tersebut, bahwa (alm) EDDY PRASETYA KARNADI semasa hidupnya hingga meninggal dunia tidak dikaruniai anak dan hanya istri satu – satunya ahli waris yang kini masih hidup yakni terdakwa ; SULISTYA MURTI S.Pd ;
- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja tidak memberikan keterangan kepada pihak kelurahan Darmo mengenai (alm) EDDY PRASETYA KARNADI yang pernah menikah sebelumnya dengan (alm) MARDIANA padahal terdakwa mengetahui kalau (alm) EDDY PRASETYA KARNADI pernah menikah sebelumnya dengan (alm) MARDIANA, dan hanya menanyakan kepada pihak kelurahan Darmo apakah saudara tiri dari (alm) EDDY PRASETYA KARNADI diantaranya (SRI SUDARWATI, SUDAIYONO, SUDARMONO) bisa dimasukkan sebagai ahli waris, padahal terdakwa juga mengetahui dan sadar bahwa (alm) MARDIANA memiliki 6 saudara kandung, antara lain ;
 - ACHMAD DJAFAR (kakak pertama) telah meninggal dunia meninggalkan dua orang anak yaitu TONY YULIANTO dan YUNITA
 - KURNIA (kakak kedua).

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 863/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HARIONO (kakak ketiga), telah meninggal dunia, belum pernah menikah
- SANTOSO (kakak keempat)
- DJOELATI (adik kesatu)
- IMAM BASUKI (adik kedua)
- Bahwa setelah surat keterangan waris tersebut terbit, telah menimbulkan suatu hak dimana terdakwa telah dapat menggunakan untuk proses balik nama SHM No. 122/K/Kelurahan Darmo Surat Ukur Tgl 15-8-1984 No.2522 luas 247 M² dari yang semula atas nama EDDY PRASETYA KARNADI menjadi an. Terdakwa SULISTYA MURTI, S.Pd. untuk kemudian terdakwa berniat untuk menjual objek tanah dan bangunan sebagaimana yang tertera dalam SHM No. 122/K/Kelurahan Darmo Surat Ukur Tgl 15-8-1984 No.2522 luas 247 M² dengan menawarkan kepada orang lain, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DJOELATI, sehingga saksi dan ahli waris yang sah lainnya merasa keberatan dan merasa dirugikan ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sehingga melapor kepihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SULISTYA MURTI S.Pd, pada tanggal 26 April tahun 2013 atau pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Kelurahan Darmo Kec. Wonokromo Surabaya jl. Kampar No. 10 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa merupakan istri kedua dari EDDY PRASETYA KARNADI, dimana dalam pernikahan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa EDDY PRASETYA KARNADI dalam pernikahan pertama dengan MARDIANA, tidak mempunyai keturunan dan pada tanggal 17 April 2008

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 863/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANA meninggal dunia.

- Bahwa dari pernikahan pertama antara EDDY PRASETYA KARNADI dengan MARDIANA diperoleh harta bersama / gono-gini berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Hamsyah Fansyuri No. 33 Surabaya, dimana saat meninggalnya (alm) MARDIANA, sejak saat itu sertifikat hak milik (SHM No. 122/K/Kelurahan Darmo Surat Ukur Tgl 15-8-1984 No.2522 luas 247 M²) An. EDDY PRASETYA KARNADI dikuasai oleh EDDY PRASETYA KARNADI. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2013 EDDY PRASETYA KARNADI meninggal dunia.
- Bahwa setelah (alm) EDDY PRASETYA KARNADI meninggal dunia, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang telah berniat untuk membalik nama SHM No. 122/K/Kelurahan Darmo Surat Ukur Tgl 15-8-1984 No.2522 luas 247 M² An. EDDY PRASETYA KARNADI telah mendatangi Kantor Kelurahan Darmo dan meminta pihak kelurahan Darmo untuk dibuatkan surat keterangan waris dimana terdakwa telah memberikan keterangan dalam surat tersebut, bahwa (alm) EDDY PRASETYA KARNADI semasa hidupnya hingga meninggal dunia tidak dikaruniai anak dan hanya istri satu – satunya ahli waris yang kini masih hidup yakni terdakwa ; SULISTYA MURTI S.Pd, padahal terdakwa mengetahui dan sadar bahwa (alm) EDDY PRASETYA KARNADI memiliki saudara tiri (SRI SUDARWATI, SUDAIYONO, SUDARMONO), dan (alm) MARDIANA memiliki saudara kandung (Alm. ACHMAD DJAFAR yang meninggalkan dua orang anak yaitu TONY YULIANTO dan YUNITA, KURNIA, HARIONO SANTOSO, DJOELATI, IMAM BASUKI) ;
- Bahwa setelah surat keterangan waris tersebut terbit, telah menimbulkan suatu hak dimana terdakwa telah dapat menggunakan untuk proses balik nama SHM No. 122/K/Kelurahan Darmo Surat Ukur Tgl 15-8-1984 No.2522 luas 247 M² dari yang semula atas nama EDDY PRASETYA KARNADI menjadi an. Terdakwa SULISTYA MURTI, S.Pd. untuk kemudian terdakwa berniat untuk menjual objek tanah dan bangunan sebagaimana yang tertera

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 863/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SHM No. 122/K/Kelurahan Darmo Surat Ukur Tgl 15-8-1984 No.2522 luas 247 M² dengan menawarkan kepada orang lain, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DJOELATI.

- Bahwa selain itu terdakwa telah dengan sengaja menggunakan surat keterangan waris tersebut sebagai bukti surat pada persidangan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya.
- sehingga saksi dan ahli waris yang sah lainnya (SRI SUDARWATI, SUDAIYONO, SUDARMONO, Alm. ACHMAD DJAFAR yang meninggalkan dua orang anak yaitu TONY YULIANTO dan YUNITA, KURNIA, HARIONO SANTOSO, DJOELATI, IMAM BASUKI)
- merasa keberatan dan merasa dirugikan ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sehingga melapor kepihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 3 Desember 2018 Nomor Reg.Perk: PDM-172/Ep.2/09/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa SULISTYA MURTI, S.Pd, bersalah melakukan tindak pidana “ *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian , karena pemalsuan surat*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 863/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar copy legalisir PN Surabaya Kutipan Akta Perkawinan No.307/1996 antara EDDY PRASETYA dengan MARDIANA tertanggal 06 September 1996.
 2. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kematian No.473.3/041/436.9.10/2008 atas nama MARDIANA tertanggal 16 Mei 2008.
 3. 1 (satu) bendel copy legalisir PN Surabaya salinan Putusan gugatan keperdataan No.685/Pdt.G/2016/Pn.Sby tanggal 22 Maret 2017.
 4. 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir PN Surabaya Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum SOEKOER dan MUCHEYAH tertanggal 09 Februari 2016 (dari DJOELIATI).
 5. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.122 Kel Darmo an.pemegang hak SULISTYA MURTI, S.Pd.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran tertanggal 22 Juli 2013 an.HERU PAMENANG.
 7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor tertanggal 17 Juli 2013 an.HERU PAMENANG.
 8. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Model A Permohonan tanggal 24 Juni 2013 an.HERU PAMENANG.
 9. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tertanggal 14 Juni 2013 pemberi kuasa SULISTYA MURTI, S. Pd dan penerima kuasa HERU PAMENANG.
 10. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir KTP an. HERU PAMENANG.
 11. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir Surat

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 863/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli waris tertanggal 26 April 2013 an. SULISTYA MURTI, S. Pd.

12. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan (belum dapat mengajukan ganti blanko) yang dibuat SULISTYA MURTI, S. Pd tertanggal 14 Juni 2013.

13. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir Kutipan Akta Kematian an.EDDY PRASETYA KARNADI tertanggal 10 April 2013.

14. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir Kutipan Akta Perkawinan an.EDDY PRASETYA KARNADI dengan SULISTYA MURTI, S. Pd tertanggal 29 Juni 2010.

15. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir KTP dan KK an. SULISTYA MURTI, S. Pd.

16. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir NPWP an. SULISTYA MURTI, S. Pd.

17. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir SPPT-PBB an.EDDY PRASETYA KARNADI.

18. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya SSPD-BPHTB an. SULISTYA MURTI, S. Pd.

19. (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan (telah setor BPHTB) yang dibuat SULISTYA MURTI, S. Pd tertanggal 21 Juni 2013 (dari SIPRIANUS MAHUDIYONO, S.ST).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2018 Nomor 2702/Pid.B/2018/PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulistya Murti, S.Pd, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pemalsuan surat*";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan;

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 863/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya selama terdakwa menjalani Penahanan sementara dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy legalisir PN Surabaya Kutipan Akta Perkawinan No.307/1996 antara EDDY PRASETYA dengan MARDIANA tertanggal 06 September 1996.
 - 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kematian No.473.3/041/436.9.10/2008 atas nama MARDIANA tertanggal 16 Mei 2008.
 - 1 (satu) bendel copy legalisir PN Surabaya salinan Putusan gugatan keperdataan No. 685/Pdt.G/2016/Pn.Sby tanggal 22 Maret 2017.
 - 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir PN Surabaya Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum SOEKOER dan MUCHEYAH tertanggal 09 Februari 2016 (dari DJOELIATI).
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.122 Kel Darmo an.pemegang hak SULISTYA MURTI, S.Pd.
 - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran tertanggal 22 Juli 2013 an.HERU PAMENANG.
 - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor tertanggal 17 Juli 2013 an.HERU PAMENANG.
 - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Model A Permohonan tanggal 24 Juni 2013 an.HERU PAMENANG.
 - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tertanggal 14 Juni 2013 pemberi kuasa SULISTYA MURTI, S. Pd dan penerima kuasa HERU PAMENANG.
 - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir KTP an. HERU PAMENANG.
 - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 26 April 2013 an. SULISTYA MURTI, S. Pd.

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 863/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan (belum dapat mengajukan ganti blanko) yang dibuat SULISTYA MURTI, S. Pd tertanggal 14 Juni 2013.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir Kutipan Akta Kematian an.EDDY PRASETYA KARNADI ertanggal 10 April 2013.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir Kutipan Akta Perkawinan an.EDDY PRASETYA KARNADI dengan SULISTYA MURTI, S. Pd tertanggal 29 Juni 2010.
- 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir KTP dan KK an. SULISTYA MURTI, S. Pd.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir NPWP an. SULISTYA MURTI, S. Pd.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir SPPT-PBB an.EDDY PRASETYA KARNADI.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya SSPD-BPHTB an. SULISTYA MURTI, S. Pd.
- (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan (telah setor BPHTB) yang dibuat SULISTYA MURTI, S. Pd tertanggal 21 Juni 2013 (dari SIPRIANUS MAHUDIYONO, S.ST).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Desember 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2018 Nomor 2702/Pid.B/2018/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa permintaan banding tersebut telah

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 863/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2019;

3. Memori banding tertanggal 14 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Surabaya pada tanggal 22 Januari 2019;
4. Relaas penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2019
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memutus bersalah terhadap Terdakwa, namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan secara seksama berkas perkara dan berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2018 No. 2702/Pid.B/ 2018/PN Sby., beserta bukti-bukti yang diajukan dan dengan memperhatikan pula

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 863/PID/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan dalam memori banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa substansi keterangan palsu dalam pasal 263 KUHP adalah keterangan yang tidak benar atau isinya bertentangan dengan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa Eddy Prasetya Karnadi semasa hidupnya telah menikah dengan Maria Mardiana akan tetapi tidak mempunyai keturunan (anak), kemudian setelah Maria Mardiana meninggal dunia maka Eddy Prasetya menikah lagi dengan Sulistya Murti (Terdakwa dalam perkara ini) dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa setelah Eddy Prasetya Karnadi meninggal dunia maka Terdakwa sebagai istri sah yang hidup lebih lama adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum suaminya sehingga hak kewarisan dari saudara-saudara Maria Mardiana (almarhumah) sebagai ahli waris golongan kedua menjadi terhalang;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa mengurus surat keterangan ahli waris di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo telah beritikad baik dengan memasukkan saudara-saudara dari almarhumah Maria Mardiana sebagai ahli waris bersama dengan Terdakwa akan tetapi Lurah Darmo tidak mencantumkan mereka sebagai ahli waris dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai istri yang hidup lebih lama dari suaminya (Eddy Prasetya Karnadi) adalah satu-satunya ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk berpendapat bahwa substansi keterangan dalam surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Lurah kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo yang menyebutkan bahwa Sulistya Murti, S.Pd., sebagai satu-satunya ahli waris dari Eddy Prasetya Karnadi adalah

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 863/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang benar dan bukan keterangan palsu.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pengadilan Tinggi dengan mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun Terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya "*Niat Jahat*" atau "*Mens Rea*" yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keterangan waris tanggal 26 April 2013, ternyata isinya benar dan/atau substansi keterangannya adalah benar, maka menurut hukum tidak ada kepalsuan pada surat tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan kepadanya akan dipulihkan hak, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2018 Nomor 2702/Pid.B/2018/PN Sby., sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan maka biaya perkara akan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 263 KUHP. pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Desember

2018 Nomor 2702/Pid.B/2018/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut;

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 863/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili sendiri

- Menyatakan Terdakwa SULISTYA MURTI, S.Pd. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
- Membebaskan ia Terdakwa SULISTYA MURTI, S.Pd. dari segala dakwaan;
- Memulihkan hak, kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh kami **Edy Tjahjono, S.H.,MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim ketua Majelis, **Sonhaji, S.H.** dan **Singit Elier, S.H. M.H.** para Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Ainul Arifin, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-hakim anggota

Hakim ketua

ttd.

ttd.

1. **Sonhaji, S.H.**

Edy Tjahjono, S.H.,MHum.

ttd.

2. **Singit Elier, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

Ainul Arifin, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 863/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15